

PENINGKATAN PROFESIONAL MELALUI PARTISIPASI DALAM UJI KOMPETENSI GURU

Sri Wening

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Dalam ketentuan umum UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan formal. Selanjutnya untuk menjamin keterlaksanaan tugasnya yang utama tersebut, Pasal 8 undang-undang yang sama mensyaratkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu dilaksanakan program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru sejak tahun 2006/2007 di semua jenjang dan jenis pendidikan formal. Terlepas dari akses negative yang muncul, kedua program tersebut merupakan komponen penting dalam road map kebijakan menuju profesionalisme guru. Pengembangan profesionalisme guru memiliki peran strategis dalam upaya mengantisipasi perkembangan, perubahan serta tuntutan profesi guru yang makin tinggi. Guru sebagai pendidik profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran dibuktikan dengan sertifikasi pendidik. Untuk memperoleh sertifikasi pendidik melalui pelaksanaan uji kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional.

Kata kunci: Profesionalisme, partisipasi, kompetensi guru

PENDAHULUAN

Dalam menyongsong pendidikan bermutu, maka salah satunya harus dimulai dari membangun mutu guru. Pemerintah telah berusaha untuk mewujudkannya seperti yang tertuang dalam Pasal 1 PP Nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Guru merupakan pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Oleh karenanya, guru sebagai ujung tombak dalam pendidikan. Pemerintah mengeluarkan PP tentang guru mempunyai tujuan untuk meningkatkan profesionalan guru di samping untuk meningkatkan kesejahteraan untuk mereka. Ini merupakan tantangan dan sekaligus sebagai tumpuan harapan bagi para guru di tanah air ini, tantangan karena guru diharuskan untuk menjadi professional, dan harapan untuk

menjadikan profesi guru sebagai profesi atau pekerjaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru seperti, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop dan yang terbaru adalah sertifikasi guru melalui uji kompetensi guru. Upaya yang lain dengan mewajibkan seorang guru seperti yang tertuang dalam Pasal 2 PP Nomor 74 tahun 2008 disebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Adapun manfaat dari sertifikasi guru adalah untuk; (a) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak berkompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, (b) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional, (c) Meningkatkan kesejahteraan guru. Tujuan dari sertifikasi guru adalah untuk; (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai guru profesional. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Guru yang profesional harus memiliki berbagai kompetensi yang mencakup kompetensi guru dibidang pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional.

Guru yang memiliki sertifikat pendidik setelah mengikuti uji kompetensi guru hendaknya terus melakukan peningkatan kompetensinya melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas guru berkelanjutan. Tidak hanya sekedar peduli untuk mendapatkan uang dari penghargaan saja sebagai tunjangan profesinya. Dalam meningkatkan kompetensi ini harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan *a learning person*, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru. Pembinaan profesi guru secara terus menerus (*continuous professional development*) dilakukan oleh pemerintah dengan mewajibkan para guru yang telah menyandang sertifikat pendidik untuk mengikuti uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru ini sebagai sarana untuk menuntut para guru meningkatkan kualitas dirinya agar mereka secara terus menerus melakukan inovatif dan selalu mengasah kemampuan yang dimilikinya sehingga benar-benar menjadi berkualitas dibidang profesionalitasnya.

Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Demikian pula kalau guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama

bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi sertifikasi.

Tujuan penulisan ini secara umum adalah untuk memberikan informasi mengenai dampak diadakannya uji sertifikasi guru bagi guru-guru, sedangkan tujuan khusus dari penulisan ini adalah untuk mengetahui; (1) sejauhmana guru-guru yang telah mengikuti sertifikasi mengalami peningkatan kompetensinya, (2) kiat-kiat khusus untuk meningkatkan profesionalisme melalui uji kompetensi khususnya dan sertifikasi guru pada umumnya yang meliputi: a) bagaimana kinerja guru mau diukur; b) bagaimana cara mengajar yang baik; c) bagaimana memanfaatkan seminar; d) bagaimana menjadi peneliti tindakan kelas yang professional untuk memperbaiki kualitas dalam proses belajar mengajar yang diampunya. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengetahui tujuan diadakannya uji sertifikasi guru, untuk memberikan informasi bagi guru-guru yang akan mengikuti sertifikasi sehingga dapat mempersiapkan diri sedini mungkin, dan untuk mendorong rekan-rakan guru yang telah lulus uji sertifikasi, agar betul-betul menjadi guru yang professional sesuai dengan tuntutan profesi guru.

PEMBAHASAN

Sebelum membahas tentang kiat-kiat khusus meningkatkan profesionalisme melalui uji kompetensi khususnya dan sertifikasi guru pada umumnya, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai tinjauan teoretik profesi guru, profesionalisme dalam rangka uji kompetensi guru, dan profesionalisme guru.

1. Tinjauan Teoretik Profesi Guru

Salah satu factor mendasar yang menentukan ketercapaian pendidikan adalah guru. Peran guru amat signifikan bagi setiap keberhasilan proses pembelajaran (Jones, Jenkin & Lord, 2006). Dari begitu banyak variable yang menentukan pendidikan, muncul bukti-bukti bahwa kemampuan guru merupakan variable terpenting atas kualitas hasil pembelajaran. Guru dituntut mampu memfasilitasi proses pembelajaran aktif yang mampu membangkitkan minat dan kemauan siswa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dalam konteks ini menjadi penting bagi seorang guru untuk memiliki kompetensi dan bertindak efektif sebagai salah satu kunci keberhasilan pembelajaran.

Guru yang memiliki kinerja rendah tidak saja gagal memenuhi kriteria/standar kinerja namun juga akan memberikan pengaruh jelek kepada orang lain (Jones, Jenkin & Lord, 2006). Guru yang memiliki kinerja rendah dapat berdampak negative dalam hal: a) reputasi dan citra sekolah di masyarakat, b)

pencapaian kinerja sekolah, c) kinerja guru lain, d) kinerja staf pendukung, dan e) kepemimpinan dan manajerial sekolah.

Studi tentang pendidikan guru diakhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 menunjukkan fenomena yang semakin kuat menempatkan guru sebagai suatu profesi. Kondisi nyata kini memandang bahwa guru/keguruan sebagai sebuah profesi, bukan lagi dianggap sebagai suatu pekerjaan (vokasional) biasa yang memerlukan pendidikan tertentu. Kedudukan seperti ini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan eksternal. Secara internal, terjadi penguatan dalam kedudukan social, proteksi jabatan, penghasilan dan status hukum. Sebagai implikasi posisi ini, maka secara eksternal terjadi harapan dan tuntutan kualitas profesi keguruan, yang tidak hanya diukur berdasarkan criteria lembaga penghasil (LPTK), tetapi juga menurut criteria pengguna (*users*) antara lain asosiasi profesi, masyarakat, dan lembaga yang mengangkat dan memberikan penghasilan.

Webster's New World Dictionary mendefinisikan profesi sebagai "Suatu pekerjaan yang meminta pendidikan tinggi dalam liberal art atau science dan biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual". Sedangkan *Good's Dictionary of Education* mendefinisikan sebagai "Suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relative lama di perguruan tinggi dan dikuasai oleh suatu kode etik khusus". Menurut More (1970) profesi tampak dalam cirri-ciri sebagai berikut: a) seorang professional menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya, b) terikat oleh suatu panggilan hidup, dan dalam hal ini memperlakukan pekerjaannya sebagai seperangkat norma kepatuhan dan perilaku, c) anggota organisasi professional yang formal, d) menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan spesialisasi atau pendidikan yang sangat khusus, e) terikat oleh syarat-syarat kompetensi, kesadaran pendidikan yang khusus, f) memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknis yang tinggi sekali.

Uraian tersebut memberikan penguatan bahwa profesi guru perlu adanya kekuatan pengakuan formal. Pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui tahap registrasi, sertifikasi dan lisensi. Registrasi mengacu kepada suatu pengaturan di mana anggota diharuskan terdaftar namanya pada suatu badan atau lembaga. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat yang menunjukkan kewenangan seseorang anggota seperti ijazah tertentu. Adapun lisensi adalah suatu pengaturan yang menetapkan seseorang memperoleh izin dari yang berwajib/berwenang untuk menjalankan pekerjaannya.

2. Profesionalisme Dalam Rangka Uji Kompetensi Guru

Permasalahan yang menyangkut pendidikan pada umumnya dan guru khususnya selalu menarik perhatian, terutama akhir-akhir ini. Semenjak diundangkannya UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP No 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan, maka wacana mengenai sertifikasi guru mendominasi pemberitaan di media massa maupun diskusi dan seminar di dan untuk kalangan guru. Inti persoalannya tentu beragam, tetapi pada garis besarnya pembicaraan tentang

keefektifan pemberian sertifikat dan tunjangan profesi menjadi topik yang hangat dibicarakan di masyarakat.

Profesi guru mungkin merupakan suatu profesi yang dalam kesehariannya harus menghadapi berbagai persoalan pengambilan keputusan secara professional. Pilihan untuk menggunakan strategi pembelajaran tertentu, alat atau media dan teknologi pendidikan yang sesuai dengan tujuan pokok bahasan tertentu, maupun menyesuaikan ritme mengajarnya dengan situasi atau kondisi peserta didiknya. Pengambilan keputusan secara professional tersebut kadang terkendala oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan, keberadaan aturan nasional maupun local (level sekolah) yang tidak memungkinkan guru untuk bertindak professional.

Sykes (1999) mengemukakan bahwa pada umumnya rasional untuk menerapkan sertifikasi guru adalah untuk: a) melindungi masyarakat, dalam hal ini para siswa dari bahaya perilaku guru yang tidak kompeten, b) menjamin pembakuan standard antar daerah secara nasional, sehingga menjamin juga adanya, c) keadilan (*fairness*) di kalangan masyarakat, dan d) untuk menjamin kepentingan negara bagian dalam mendidik warganya, karena hasil pendidikan ini sangatlah penting untuk negara bagian yang bersangkutan sehingga mereka punya interest yang besar terhadap pencapaian hasil pendidikan yang kualitasnya merata.

Di Indonesia, sebelum ada UU No 14 tahun 2005 belum pernah ada sistem sertifikasi guru, dan satu-satunya persyaratan untuk menjadi guru adalah lulusan pendidikan guru di LPTK, baik D II, D III, sarjana S 1, magister S 2 atau doctor S 3, dan menempuh ujian saringan CPNS yang sebenarnya dari isinya tes tersebut tidak ada yang terkait dengan profesi keguruan. Dengan konteks yang begitu menjadi sangat menarik untuk melihat dampak diterapkannya UU No 14 Tahun 2005 tersebut, yang untuk tambahan tunjangan profesi guru konon menelan biaya ratusan milyar rupiah pada saat sekarang. Yang patut disesalkan adalah adanya beberapa oknum guru yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya demi untuk ikut serta dalam pengajuan portfolio yang akan dinilai oleh para asesor untuk kelulusan sertifikasi. Demikian halnya disinyalir suasana saat ini, guru tidak meningkat kompetensinya karena mereka hanya peduli pada keuangannya saja. Kalau tanggungjawab moral ini tidak segera mendapat perhatian dikhawatirkan proses sertifikasi secara umum akan gagal dalam mencapai tujuan utamanya peningkatan mutu tenaga guru. Juga dalam hal yang hampir sama, guru diharapkan secara terus menerus memperkuat dan mengembangkan kemampuan professional mereka sejalan dengan perkembangan IPTEKS, bahkan memperbaharui sertifikat mengajar secara periodic dengan melalui tes/uji kompetensi guru. Hal-hal inilah yang memberikan signal positif bahwa upaya-upaya untuk mensukseskan sertifikasi guru hendaknya dipikirkan sejak sekarang senyampang konsep masih mencari format yang sesuai antara tuntutan undang-undang, kebijakan nasional pendidikan, motivasi peserta dan prioritas institusionalnya.

3. Profesionalisme Guru.

Pekerjaan guru tidak diragukan untuk dapat dikatakan sebagai profesi pendidikan dan pengajaran. Namun, hingga kini pekerjaan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran ini masih sering dianggap dapat dilakukan oleh siapa saja. Inilah tantangan bagi profesi guru. Profesionalisme guru harus didukung oleh kompetensi yang standar yang harus dikuasai oleh para guru profesional. Kompetensi tersebut adalah pemilikan kemampuan atau keahlian yang bersifat khusus, tingkat pendidikan minimal, dan sertifikasi keahlian haruslah dipandang perlu sebagai prasarat untuk menjadi guru profesional. Menurut Surya (2003) guru yang profesional harus menguasai keahlian dalam kemampuan materi keilmuan dan keterampilan metodologi. Guru juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara, lembaga dan organisasi profesi. Untuk menjaga profesionalismenya dalam UU No 14 Tahun 2005 dinyatakan guru memiliki kewajiban menjalankan kode etik, bila nantinya dijalankan dengan baik maka profesionalisme guru Indonesia akan terjaga sehingga kinerja pendidikan nasional dapat lebih mantap (Supriyoko, 2012).

Untuk itu, maka perkembangan profesionalisme guru juga harus mempersyaratkan mampu menghadapi tantangan profesi guru ke depan. Guru adalah pendidik profesional dipersyaratkan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran yang beriringan dengan terjadinya revolusi teknologi informasi saat ini. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Kepmendiknas No 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam UUGD No 14/2005 pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, 2) Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, 3) Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif: dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, masyarakat sekitar dan lingkungan hidup, dan 4) Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, substansi keilmuan yang menaungi materinya, penguasaan terhadap struktur dan metodologi

keilmuannya serta keterkaitannya dengan kecakapan hidup dan lingkungan hidup.

4. Kiat-kiat Khusus Meningkatkan Profesionalisme Melalui Uji Kompetensi Khususnya dan Sertifikasi Guru Pada Umumnya

Ketika dilakukan pengujian kemampuan guru melalui portfolio, anggapan dari sebagian para guru tentang kemampuan yang banyak dimasukkan untuk uji kompetensi guru selama ini antara lain memiliki sertifikat seminar, menulis di media masa, dan lain sebagainya. Selain itu pula beberapa temuan yang patut disesalkan yang dilakukan oleh beberapa oknum guru dengan adanya pemalsuan sertifikat, ijazah yang cukup merisaukan. Upaya untuk menghindari penyimpangan oleh pemerintah telah melakukan perubahan penyelenggaraan sertifikasi guru melalui pelaksanaan PLPG yang diawali dengan uji kompetensi awal (UKA) dan uji kompetensi guru (UKG).

Diharapkan adanya sertifikasi guru akan berpengaruh positif terhadap kinerja guru berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Namun kenyataan suasana saat ini guru tidak meningkat kompetensinya karena mereka hanya peduli pada keuangannya. Tentunya hal ini menjadi sangat memprihatinkan. Penilaian kinerja guru tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi yang diembannya. Dalam Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan”. Ditegaskan pula bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam mengukur/menilai kinerja guru pada dasarnya adalah menilai guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Kriteria-kriteria maupun indikator penilaian kinerja guru pada dasarnya dapat diungkap melalui tiga indikator yang meliputi: kinerja dalam melaksanakan tugas pokok pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, manajemen kelas, lingkungan belajar dan asesmen), kinerja dalam melaksanakan tugas di luar tugas pokok/pendukung meliputi tugas-tugas administrative, pengembangan sekolah, melaksanakan tugas tambahan maupun tugas non akademik lain yang mendukung tugas pokok. Sedangkan pengembangan profesionalisme menyangkut aspek pengembangan diri dan profesi yang meliputi pendidikan dan pelatihan, penelitian maupun karya pengembangan profesi.

Pengembangan profesionalisme guru memiliki peran strategis dalam upaya mengantisipasi perkembangan, perubahan serta tuntutan profesi guru yang makin tinggi. Guru yang profesional hendaknya menguasai bidang ilmu yang diajarkan dan diusahakan untuk selalu memperbaharainya ketika berada di dalam kelas. Memiliki bahan ajar dan memperbaharainya untuk referensi

pembelajarannya, menguasai metode mengajar yang tepat dan selalu mengusahakan menerapkan berbagai metode mengajar untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya. Guru dalam melakukan pembelajaran hendaknya mampu memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan. Guru yang profesional juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakekat manusia, dan masyarakat. Hakikat-hakikat ini akan melandasi pola pikir dan pola kerja guru dan loyalitasnya kepada profesi pendidikan. Juga dalam implementasi proses belajar mengajar guru harus mampu mengembangkan budaya organisasi kelas, dan iklim organisasi pengajaran yang bermakna, kreatif dan dinamis, bergairah, dialogis sehingga menyenangkan bagi peserta didik sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Sisdiknas (UU No 20 Tahun 2003 pasal 40 ayat 2 a).

Untuk menjadi profesional seorang guru dituntut memiliki lima hal: a) mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, b) menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarnya kepada siswa, c) bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, d) mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, dan e) seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya (Supriadi, 1998).

Arifin (2001) mengemukakan guru yang profesional dipersyaratkan mempunyai: 1) dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21, 2) penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia, dan 3) pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, ini menuntut hubungan/relevansi antara kurikulum LPTK dengan praksis pendidikan.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengembangkan profesionalisme guru, selalu mengusahakan untuk selalu belajar lebih lanjut melalui kesempatan mengikuti penataran-penataran pendidikan dan mengimplementasikannya di dalam proses belajar mengajar, mencari kesempatan untuk mengikuti seminar-seminar pendidikan yang sesuai dengan minat dan bidang studi yang dipegangnya dalam usaha mengembangkan profesinya. Seminar yang diikuti harusnya bukan asal seminar tapi seminar yang benar-benar meningkatkan profesionalisme guru khususnya bidang yang diajarkan. Misalnya seorang guru biologi mengikut seminar lokal maupun internasional tentang reproduksi dan pembelajarannya, hal ini akan sesuai dengan teori profesionalismenya. Guru-guru serumpun mengadakan diskusi-diskusi ilmiah secara berkala di sekolah untuk membahas bidang ilmunya untuk mengantisipasi perkembangan ilmu baru agar tidak tertinggal. Hendaknya para guru juga mengembangkan cara belajar berkelompok untuk guru-guru sebidang studi.

Untuk mengembangkan profesionalisme guru melalui uji kompetensi guru, hendaknya guru selalu meningkatkan setiap butir kompetensi menuju

kearah yang benar (profesionalisme) dan mengimplementasikannya secara riil dalam proses belajar mengajar bidang ilmunya setiap saat atau dalam kesehariannya. Kompetensi yang diujikan yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Setiap butir kompetensi yang diujikan sebagaimana tertuang dalam kisi-kisi uji kompetensi guru, diusahakan untuk dikembangkan dalam kegiatan mengajarnya. Seperti: 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial kultural, emosional dan intelektual, 2) Menguasai dan menerapkan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, 7) Komunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik, 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan peneliti tindakan kelas yang profesional dengan menerapkan secara kreatif berbagai model maupun metode pembelajaran untuk menjadikan suatu pembelajaran yang inovatif, komunikatif, efektif dan menyenangkan bagi peserta didik.

KESIMPULAN

Tujuan pembinaan dan pengembangan profesi guru melalui uji kompetensi guru untuk meningkatkan kinerja dan dilakukan secara terus menerus sehingga mampu menciptakan kinerja sesuai dengan persyaratan yang diinginkan, di samping itu pembinaan harus sesuai arah dan tugas/fungsi yang bersangkutan dalam sekolah. Semakin sering profesi guru dikembangkan melalui berbagai kegiatan maka semakin mendekatkan guru pada pencapaian predikat guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga harapan kinerja guru yang lebih baik akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I. (2001). Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi. *Simposium Nasional Pendidikan* di Universitas Muhammadiyah Malang, 25-26 Juli 2001.
- Jones, J., Jenkin, M., & Lord, S. (2006). *Developing effective teacher performance*. London: Paul Chapman Publishing.
- Kepmendiknas No 045/U/2002
- Ki Supriyoko. (2012), Kode Etik Profesi Guru. *Kedaulatan Rakyat* 29 November. Yogyakarta
- Supriadi, D. (1998), *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Jakarta: Depdikbud

Sykes, Gary (1999). “ *No Standards or New Standards? The Future of Teacher Certification*” in Roth, R. (1999). *The Role of the University in the Preparation of Teachers*. Philadelphia: Falmer Press.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas.

Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas.

Undang-undang No 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas.